

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki banyak provinsi yang kaya akan tradisi, adat istiadat dan budaya yang sangat beragam, salah satunya yaitu provinsi Bali. Bali adalah provinsi yang masih kental akan adat istiadatnya dan salah satu keunikan di Bali itu masih adanya eksistensi dari Desa Pakraman. Lingkup Desa Pakraman tidak terbatas pada peran-peran sosial budaya dan keagamaan saja akan tetapi juga pada ekonomi dan pelayanan umum. Oleh karena itu di Bali tidak hanya terdapat lembaga keuangan perbankan saja, terdapat juga lembaga keuangan mikro yang mampu mensejahterakan masyarakatnya dan sangat berperan besar dalam pembangunan ekonomi daerah. Lembaga keuangan mikro yang dimaksud yaitu Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang terdapat di beberapa desa adat di Bali (Suwarmika, 2019).

Lembaga keuangan di tingkat desa dikembangkan terutama di Bali adalah Lembaga Perkreditan Desa yang diatur di bawah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, yang kini telah diganti menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017. Lembaga Perkreditan Desa merupakan lembaga keuangan milik desa pakraman yang telah berkembang, memberi manfaat sosial, ekonomi dan budaya kepada anggotanya, sehingga perlu dibina, ditingkatkan kinerjanya, dan diperkuat serta dilestarikan keberadaannya (Suartana, 2009:12). Lembaga Perkreditan Desa menjalankan fungsi intermediasi melalui penerimaan

tabungan dan penyaluran kredit, utamanya dari dan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di desa adat tempat Lembaga Perkreditan Desa didirikan. LPD mampu memberikan manfaat bagi masyarakat desa diantaranya memberikan pelayanan yang lebih mudah untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, memberikan pelayanan yang tersebar dan menjangkau berbagai sektor usaha masyarakat, sebagian dari laba LPD langsung dapat dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan adat, pendukung pengembangan ekonomi dan berbagai sektor di masyarakat desa (Krismaya, 2014).

LPD merupakan lembaga keuangan yang dimiliki oleh desa yang berada di wilayah desa dan diperuntukan untuk masyarakat desa. LPD dimiliki oleh krama desa di wilayah tertentu dan terikat oleh adat dan budaya desa tersebut. LPD dikelola secara terpisah dengan krama desa, pengelolaan secara terpisah ini tidak menutup kemungkinan adanya tindakan mementingkan diri sendiri di pihak pengelola LPD dan mengabaikan kepentingan krama desa. Menerapkan sistem tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) sangat diperlukan dan diharapkan mampu meningkatkan kinerja LPD (Mahaendrayasa, 2017).

Lembaga Perkreditan Desa menggunakan pinjaman dari Bank Pembangunan Daerah. Oleh karena itu prinsip-prinsip *good corporate governance* wajib diterapkan oleh Lembaga Perkreditan Desa untuk mengurangi konflik kepentingan antara pengelola Lembaga Perkreditan Desa dengan pemilik yaitu krama desa, dan antara pengelola Lembaga Perkreditan Desa dengan kreditur yaitu Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD) serta menjaga hubungan baik dan menjamin terpenuhinya hak pihak-pihak yang

berkepentingan dengan fungsi dan tujuan Lembaga Perkreditan Desa. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya suatu aturan dan mekanisme agar memaksimalkan kinerja perusahaan dengan menerapkan GCG pada perusahaan (Dewi, 2021).

Kinerja suatu perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Kinerja keuangan merupakan prestasi kerja yang telah dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu dan tertuang dalam laporan keuangan perusahaan (Munawir, 2010). Menurut Krismaya (2014) kinerja keuangan dikatakan baik pada saat penilaian keseluruhan aspek keuangan berpredikat sehat. Tingkat kesehatan LPD pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kuantitatif berdasarkan empat faktor, yaitu : 1) permodalan (*capital*), 2) kualitas aktiva produktif (*asset*), 3) rentabilitas (*earning*), dan 4) likuiditas (*liquidity*). Kinerja keuangan merupakan salah satu alat ukur yang digunakan oleh para pemakai laporan keuangan dalam mengukur atau menentukan sejauh mana kualitas perusahaan. Dari laporan keuangan tersebut, dapat diketahui keadaan finansial dari hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan selama periode tertentu. Penilaian kinerja keuangan dapat diartikan sebagai prestasi organisasi atau perusahaan yang dinilai secara kuantitatif atau dalam bentuk uang yang dapat dilihat, baik dari segi pengelolaan, pergerakan maupun tujuannya.

Penerapan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan LPD sangat penting, karena langsung akan memberikan arahan yang jelas bagi LPD untuk memungkinkan pengambilan keputusan secara bertanggung jawab dan memungkinkan pengelolaan LPD secara lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kinerja LPD (Krismaya, 2014). Menurut Dominikus (2014),

penerapan *corporate governance* tidak hanya tergantung pada prinsip dan peraturan yang ada, melainkan tergantung pada integritas dan likuiditas sumber daya manusia yang ada. Etika dan budaya kerja, serta prinsip-prinsip kerja profesional memegang peranan penting dalam penerapan *corporate governance*.

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001:2) *good corporate governance* merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola saham, kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemangku kepentingan intern maupun ekstern yang berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan. *Good corporate governance* berfungsi untuk menumbuhkan kepercayaan nasabah terhadap Lembaga Perkreditan Desa itu sendiri. Penerapan *good corporate governance* akan mencegah kesalahan dalam pengambilan keputusan dan perbuatan menguntungkan diri sendiri sehingga secara otomatis akan meningkatkan nilai Lembaga Perkreditan Desa yang tercermin pada kinerja keuangan. Prinsip-prinsip *good corporate governance* terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran (Dewi, 2021). Prinsip-prinsip tersebut digunakan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini.

Prinsip *good corporate governance* yang pertama yaitu transparansi sebagai variabel bebas (X1). Prinsip ini dapat diartikan sebagai penyediaan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan (Zarkasyi, 2008:38). Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh

peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk mengambil keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Semakin transparan LPD dalam mengungkapkan keadaan dan informasi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menabung atau menyimpan dananya sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan LPD (Dewi, 2021). Anggiriawan dan Kawisana (2020), Wirawan dan Dwija Putri (2018) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Berbanding terbalik dengan penelitian Dewi (2021), Cahya (2017) yang menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Prinsip *good corporate governance* yang kedua yaitu akuntabilitas sebagai variabel bebas (X2). Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya secara transparan dan wajar (Sanim, 2011:37). Akuntabilitas adalah sikap perusahaan dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya, oleh karena itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan tetap mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. LPD harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya agar dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat dan para stakeholder lainnya sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangannya (Dewi, 2021). Yanti dan Wirajaya (2020), Suryantara (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Berbeda dengan penelitian Baharuddin (2021), Luwih dan Muliarta (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Responsibilitas merupakan prinsip *good corporate governance* yang ketiga sebagai variabel bebas (X3). Menurut Zarkasyi (2008:40) prinsip responsibilitas mengharuskan perusahaan untuk mentaati peraturan perundang-undangan. Responsibilitas mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal perusahaan serta tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. LPD harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, sehingga akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan LPD itu sendiri. Saputra dan Hendrayanti (2020), Suryantara (2018) menyatakan bahwa responsibilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Berbanding terbalik dengan hasil penelitian Dewi (2021), Surachman dan Sutardjo (2018) menyatakan bahwa responsibilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Prinsip *good corporate governance* yang keempat yaitu independensi sebagai variabel bebas (X4). Prinsip ini memastikan bahwa masing-masing organ perusahaan melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi ataupun melempar tanggung jawab antara satu sama lain. Untuk melancarkan pelaksanaan *good corporate governance*, Lembaga Perkreditan Desa harus dikelola secara independen agar masing-masing bagian perusahaan beserta seluruh jajaran dibawahnya tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Jika dalam mengelola LPD, pengurus LPD melaksanakan pengambilan keputusan secara objektif atau tidak dipengaruhi oleh pihak lain, akan berpengaruh terhadap integritas LPD sehingga akan dapat

meningkatkan kinerja keuangannya (Dewi, 2021). Yanti dan Wirajaya (2020), Mahaendrayasa dan Putri menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Berbanding terbalik dengan hasil penelitian Dewi (2021) dan Cahya (2017) menyatakan bahwa prinsip independensi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Prinsip *good corporate governance* yang kelima yaitu kewajaran sebagai variabel bebas (X5). Kewajaran mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya. Dalam melaksanakan kegiatannya, Lembaga Perkreditan Desa harus senantiasa memperhatikan para pemangku kepentingan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Apabila LPD selalu memperhatikan hak dari para *stakeholder* berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan maka akan dapat meningkatkan kinerja LPD (Dewi, 2021). Anggiriawan dan Kawisana (2020), Saputra dan Hendrayanti menyatakan bahwa kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Sedangkan hasil tersebut berbeda dengan penelitian Cahya (2017) dan Sastra (2017) yang menyatakan bahwa kewajaran tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan alasan dimana terdapat cukup banyak permasalahan LPD yang ada di Bali. Salah satu kasus masih lemahnya penerapan *Good Corporate Governance* di LPD yaitu kasus penggelapan dana nasabah yang terjadi pada LPD Desa Pakraman Sega, Kecamatan Abang. Dari hasil penelusuran kasus ini, diketahui bahwa ketua LPD Desa Pakraman Sega menggelapkan dana nasabah sebesar Rp 548.510.000. Kasus ini terungkap berdasarkan hasil audit petugas LPLPD

Kabupaten Karangasem (Nusa Bali, 2018). Kasus tersebut menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap LPD, dimana hal tersebut tentu akan mempengaruhi kinerja LPD.

LPD perlu mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. LPD akan memiliki kemampuan sistem pengendalian internal yang baik ditunjukkan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG yang baik untuk meraih kembali kepercayaan masyarakat serta dilihat dari bagaimana peningkatan kinerja LPD setiap tahun yang dapat dilihat melalui pengukuran kinerja LPD seperti kinerja keuangannya. Kinerja keuangan yang dihasilkan mampu menjadi petunjuk bagaimana LPD telah dikelola dan dapat juga memprediksi bagaimana LPD kedepannya. Pentingnya kinerja keuangan tersebut sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai hal-hal yang mempengaruhinya. Salah satu yang diduga mempengaruhi adalah prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. LPD yang dijadikan sebagai lokasi penelitian ini adalah LPD yang berada di Kecamatan Abang. Jumlah LPD yang berada di Kecamatan Abang sebanyak 20 LPD. Berdasarkan data yang diperoleh dari Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) Kabupaten Karangasem, diketahui perkembangan keuangan LPD di Kecamatan Abang pada tahun 2018 sampai 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1**Perkembangan Keuangan LPD di Kecamatan Abang Tahun 2018-2022**

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Total Aset	59.816.576.000	85.471.168.000	42.558.389.000	96.524.740.000	113.753.267.000
Laba	1.963.208.00	2.355.170.000	2.106.023.000	1.900.918.000	3.059.173.000
Tabungan	36.003.580.000	55.617.973.000	55.308.133.000	55.824.487.000	71.554.559.000
Deposito	11.873.368.000	16.221.143.000	20.160.070.000	22.919.925.000	23.301.360.000

Sumber: LPLPD Kabupaten Karangasem (2023)

Berdasarkan pada Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa perkembangan LPD selama 5 tahun mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Namun dapat diperhatikan terjadi penurunan laba pada tahun 2019 hingga tahun 2021, laba pada tahun 2019 sebesar 2.355.170.000 menjadi 2.106.023.000 pada tahun 2020, kemudian pada tahun 2021 menjadi 1.900.918.000. Hal tersebut menjadi permasalahan karena pada tahun 2019 dan tahun 2021 total aset, tabungan dan deposito nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2018, akan tetapi laba yang diperoleh lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang masalah dan uraian mengenai hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang tidak konsisten antara pengaruh prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan kinerja keuangan. Penulis tertarik untuk meneliti kembali mengenai “Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Abang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Abang?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Abang?
3. Apakah responsibilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Abang?
4. Apakah independensi berpengaruh terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Abang?
5. Apakah kewajaran berpengaruh terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Abang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Abang
2. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Abang
3. Untuk mengetahui pengaruh responsibilitas terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Abang
4. Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Abang

5. Untuk mengetahui pengaruh kewajaran terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Abang

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai bagaimana prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* mempengaruhi kinerja keuangan LPD, serta diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana yang bermanfaat dan kesempatan bagi mahasiswa untuk mempraktekkan teori-teori yang selama ini diperoleh di bangku kuliah dengan permasalahan yang ada di lapangan. Disamping sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar.

b. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan bacaan di perpustakaan. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai masalah yang terkait.

c. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta bisa menjadi gambaran dan pemahaman bagi pihak manajemen dan pengelola LPD akan pentingnya penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* atau GCG dalam pengambilan keputusan atau dalam menjalankan LPD dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan LPD.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Stakeholder (*Stakeholder Theory*)

Definisi *stakeholder* menurut Freeman dan McVea (2001) adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. *Stakeholder theory* merupakan teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab (Freeman, 1984). Perusahaan harus menjaga hubungan dengan *stakeholder*-nya dengan mendukung keinginan dan kebutuhan *stakeholder*-nya, terutama *stakeholder* yang mempunyai kuasa terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan, seperti tenaga kerja, pasar atas produk perusahaan dan lain-lain (Chariri dan Ghozali, 2007). Teori stakeholder mengemukakan bahwa perusahaan mempunyai kewajiban sosial untuk mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terpengaruh keputusan mereka. Oleh karena itu, dukungan dari para stakeholder sangat diperlukan agar perusahaan dapat tumbuh dan bertahan lama di masyarakat (Hapsari, 2022).

Teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan bukan entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholder*-nya antara lain, pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain (Ghozali

dan Chariri, 2007:409). Perusahaan dengan penerapan *good corporate governance* yang baik diduga memiliki kemungkinan yang besar untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial lingkungan yang bersifat sukarela sebagai suatu upaya pemenuhan kebutuhan *stakeholder*. Perusahaan dengan kinerja keuangan yang tinggi tentu lebih dikenal oleh masyarakat. Perusahaan harus mampu menjelaskan bagaimana cara perusahaan mendapatkan keuntungan yang tinggi tersebut. Hal ini dalam rangka memenuhi kepentingan seluruh *stakeholder* (Idah, 2013).

2.1.2 *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sebuah sistem pengelolaan yang dirancang guna meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum. *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu konsep tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan dalam upaya perbaikan kinerja perusahaan. *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai perangkat hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi dan pemegang saham, dan pihak lain yang berkepentingan di dalamnya (Dewi, 2021).

Penerapan untuk tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dapat diartikan sebagai suatu proses yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan kualitas kinerja keuangan perusahaan.

Menurut Zarkasyi (2008:37) *Good corporate governance* merupakan suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. *Good corporate governance* diartikan pula sebagai sistem yang mengatur dan dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*.

Tata kelola perusahaan juga membutuhkan adanya struktur dan alat untuk mencapai tujuan dan memantau kinerja. Tata kelola perusahaan yang baik dapat memberikan insentif yang tepat bagi dewan direksi dan manajemen untuk mencapai tujuan demi kepentingan terbaik perusahaan dan pemegang saham dan memfasilitasi pemantauan efektivitas, sehingga mendorong bisnis untuk menggunakan sumber daya secara lebih efisien. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat diartikan sebagai suatu proses yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan kualitas kinerja keuangan perusahaan (Dewi, 2021). Dalam praktiknya, tata kelola perusahaan yang baik bervariasi dari satu negara ke negara lain dan dari satu perusahaan ke perusahaan lain, karena berkaitan dengan sistem ekonomi, hukum, struktur kepemilikan, sosial, dan budaya. Perbedaan praktik ini menimbulkan beberapa versi prinsip tata kelola perusahaan yang baik, tetapi pada dasarnya memiliki banyak kesamaan (Dewi, 2021).

Prinsip-prinsip dasar dari *good corporate governance* pada dasarnya mempunyai tujuan untuk memberi kemajuan terhadap kinerja keuangan pada

suatu perusahaan. Semakin baik *corporate governance* yang dimiliki suatu perusahaan maka diharapkan semakin baik pula kinerja dari suatu perusahaan tersebut. *Good corporate governance* adalah salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang mencakup serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya (Dewi, 2021). Jika penerapan *good corporate governance* terlaksana dengan baik, maka seluruh aktivitas perusahaan akan berjalan dengan baik pula, sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja perusahaan baik yang bersifat finansial maupun non finansial (Purwani, 2010).

2.1.3 Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Menurut Pedoman Umum Tata Kelola Perseroan yang baik yang ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2012:6) menerapkan lima prinsip *corporate governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran.

1. Transparansi (*Transparency*)

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) transparansi dapat diartikan sebagai penyediaan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Secara sederhana transparansi dapat didefinisikan sebagai keterbukaan informasi. Transparansi mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan

masyarakat. Mengetahui semua informasi secara benar dan terbuka dalam pengelolaan sumber daya adalah salah satu hak dari *stakeholders*. Oleh karena itu, transparan atas semua informasi harus diterapkan oleh Lembaga Perkreditan Desa untuk memberikan kepercayaan bagi *stakeholders*.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) akuntabilitas merupakan prinsip yang mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas adalah prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Menurut Sanim (2011:38) responsibilitas mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal perusahaan serta tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin terjaganya kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik atau dikenal dengan nama *good corporate citizen*. Bentuk pertanggungjawaban perusahaan adalah kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya; masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan lain

sebagainya. Dengan menerapkan prinsip responsibilitas, diharapkan dapat menyadarkan perusahaan bahwa dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan juga memiliki peran untuk bertanggung jawab kepada *shareholder* juga kepada *stakeholders* lainnya. Melalui prinsip responsibilitas ini juga diharapkan membantu peran pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesempatan kerja pada segmen masyarakat yang belum memperoleh manfaat dan mekanisme pasar (Dewi, 2021).

4. Independensi (*Independency*)

Menurut Zarkasyi (2008:40) untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing bagian perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Prinsip ini memastikan bahwa masing-masing bagian perusahaan melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi ataupun melempar tanggung jawab antara satu sama lain, maka dari itu akan terwujud sistem pengendalian internal yang efektif dan perusahaan bisa terhindar dari berbagai macam masalah sehingga aktivitas perusahaan dapat berjalan dengan baik.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Daniri (2005:15) menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Kewajaran atau *Fairness* merupakan kesetaraan perlakuan dari perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan atas

perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini harus dapat menjamin adanya perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang terkait. Melalui prinsip kewajaran atau *fairness* diharapkan dapat membuat seluruh aset perusahaan dikelola dengan baik dan hati-hati, sehingga timbul perlindungan kepentingan bagi pemegang saham secara jujur dan adil. Penerapan prinsip ini didalam perusahaan akan mencegah praktek-praktek tercela yang dilakukan oleh orang dalam yang dapat merugikan pihak lain, selain itu juga diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi perusahaan dari praktik korporasi yang merugikan.

2.1.4 Kinerja Keuangan

Menurut Sucipto (2003) kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba. Kinerja keuangan merupakan pencapaian prestasi perusahaan pada suatu periode yang menggambarkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas. Menurut Zarkasyi (2008) kinerja keuangan dapat dilihat dan diukur dengan menganalisis suatu laporan keuangan.

Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat diartikan sebagai prospek atau masa depan, pertumbuhan, dan potensi perkembangan yang baik bagi perusahaan. Informasi kinerja keuangan diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi, yang mungkin dikendalikan di masa depan dan untuk memprediksi kapasitas produksi dari sumber daya yang ada. Pimpinan perusahaan atau manajemen sangat berkepentingan terhadap

laporan keuangan yang telah dianalisis, karena hasil tersebut dapat dijadikan sebagai alat dalam pengambilan keputusan lebih lanjut untuk masa yang akan datang. Dengan menggunakan analisis rasio, berdasarkan data dari laporan keuangan, akan dapat diketahui hasil-hasil finansial yang telah dicapai di waktu-waktu yang lalu, dapat diketahui kelemahan-kelemahan yang dimiliki perusahaan, serta hasil-hasil yang dianggap cukup baik (Dewi, 2021).

Penilaian kinerja keuangan dapat diartikan sebagai prestasi organisasi atau perusahaan yang dinilai secara kuantitatif atau dalam bentuk uang yang dapat dilihat, baik dari segi pengelolaan, pergerakan maupun tujuannya. Kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa dikatakan baik pada saat penilaian keseluruhan aspek keuangan berpredikat sehat. Penilaian kesehatan Lembaga Perkreditan Desa berdasarkan SK BPD Bali No. 0193.02.10.2007.2, metode yang digunakan adalah *Capital, Asset, Earning*, dan *Liquidity* (CAEL).

2.1.5 Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa menyebutkan bahwa Lembaga Perkreditan Desa merupakan salah satu unsur kelembagaan Desa Pakraman yang menjalankan fungsi keuangan Desa Pakraman untuk mengelola potensi keuangan Desa Pakraman. LPD dalam pengelolaannya dibimbing oleh Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) yang berfungsi untuk melaksanakan pembinaan teknis, pelatihan, penjaminan dan perlindungan LPD serta pengaduan dan penanganan masalah LPD. Tujuan pendirian LPD pada setiap desa adat berdasarkan penjelasan Peraturan Daerah Nomor 8

Tahun 2002 dimana LPD bertujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi pedesaan melalui peningkatan kebiasaan menabung masyarakat, menyediakan kredit bagi usaha skala kecil untuk menghapus bentuk-bentuk eksploitasi dalam kredit dan untuk menciptakan kesempatan setara bagi kegiatan usaha pada tingkat desa, serta untuk meningkatkan tingkat moneterisasi atau peredaran uang di daerah pedesaan.

2.1.6 Hasil Penelitian Sebelumnya

1. Wahyudin, dkk (2021) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Bank BJB ZIEBAR Bandung, Jawa Barat”. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, sedangkan variabel terikatnya adalah kinerja keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana dan berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.
2. Dewi (2021) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Abiansemal”. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Sedangkan variabel terikatnya adalah kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Teknik analisis data yang

digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan prinsip transparansi, responsibilitas, dan independensi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

3. Baharuddin (2021) melakukan penelitian tentang "Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan PT Bank Sulselbar". Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, sedangkan variabel terikatnya adalah kinerja keuangan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu regresi linier berganda. Hasil penelitian ini adalah transparansi, responsibilitas, independensi, dan kewajaran berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
4. Yanti dan Wirajaya (2020) meneliti tentang "Pengaruh Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* Pada Kinerja Keuangan LPD Di Kabupaten Karangasem". Variabel bebas dalam penelitian ini adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran. Sedangkan variabel terikatnya adalah kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan LPD di Kabupaten Karangasem.
5. Suputra dan Hendrayanti (2020) melakukan penelitian tentang "Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan

Lembaga Perkreditan Desa”. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Sedangkan variabel terikatnya adalah kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

6. Anggiriawan dan Kawisana (2020) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung”. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Sedangkan variabel terikatnya adalah kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan LPD Di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.
7. Dewi (2019) meneliti tentang “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Denpasar Utara”. Variabel bebas yang digunakan yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran. Sedangkan variabel terikatnya yaitu kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Teknik analisis data yang digunakan yaitu regresi linier berganda. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan LPD Di Denpasar Utara.

8. Saputra dan Noviani (2018) melakukan penelitian tentang "Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Kinerja Keuangan Koperasi Di Kabupaten Badung". Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Sedangkan variabel terikatnya adalah kinerja keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *good corporate governance* yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran mempengaruhi kinerja keuangan koperasi yang berada di Kabupaten Badung.
9. Ikram (2018) meneliti tentang "Pengaruh Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah (Studi Kasus Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar)". Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, sedangkan variabel terikatnya yaitu kinerja keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip *Good Corporate Governance* yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

10. Luwih dan Muliarta (2018) melakukan penelitian tentang "Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* dan Pertumbuhan Aset Pada Kinerja Keuangan". Variabel bebasnya yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan pertumbuhan aset Sedangkan variabel terikatnya adalah kinerja keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Sedangkan transparansi, akuntabilitas, independensi, kewajaran dan pertumbuhan aset tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
11. Surachman dan Sutardjo (2018) meneliti tentang "Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Koperasi Di Purwakarta Indonesia". Variabel bebas yang digunakan adalah transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran. Sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kinerja keuangan koperasi. Model penelitian yang digunakan yaitu PLS-SEM dengan software SmartPLS 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas dan kewajaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan koperasi di Purwakarta Indonesia. Sedangkan, prinsip tanggung jawab dan independensi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan koperasi di Purwakarta Indonesia.
12. Wirawan dan Dwija Putri (2018) meneliti tentang "Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Dan Manajemen Risiko Pada Kinerja Keuangan Koperasi Di Kabupaten Gianyar". Variabel bebas yang digunakan adalah transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi,

kewajaran, dan manajemen risiko. Sedangkan variabel terikatnya yaitu kinerja keuangan koperasi. Teknik analisis datanya yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran berpengaruh positif dan manajemen risiko berpengaruh negatif pada kinerja keuangan koperasi di Kabupaten Gianyar.

13. Andreana dan Wirajaya (2018) meneliti tentang “Pengaruh *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency* Dan *Fairness* Pada Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Klungkung”. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency* Dan *Fairness*, sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency* Dan *Fairness* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Klungkung.
14. Suryantara (2018) meneliti tentang “Pengaruh Prinsip *Good Corporate Governance* Dan Filosofi Tri Hita Karana Terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD)”. Variabel bebasnya yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dan Tri Hita Karana sedangkan variabel terikatnya yaitu kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yaitu transparansi,

akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan Tri Hita Karana berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

15. Mahaendrayasa dan Putri (2017) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kota Denpasar”. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran sedangkan variabel terikatnya yaitu kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Teknik analisis yang digunakan yaitu regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*: akuntabilitas, independensi, dan kewajaran berpengaruh positif signifikan, sedangkan transparansi dan responsibilitas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kota Denpasar.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu terletak pada periode penelitian yang berbeda, lokasi penelitian yang berbeda, teori yang digunakan dan teknik pengumpulan sampel yang digunakan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel bebas yang digunakan yaitu prinsip-prinsip dari *good corporate governance* diantaranya transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sama yaitu analisis regresi linier berganda.